12 Januari 2001

Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2001

Nomor: 1

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG

PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR 181/01/407.012/2000 TENTANG PENGELOLAAN

GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DI WISMA MAGERSARI INDAH

WALIKOTA MOJOKERTO

Membaca

: Surat permohonan Saudara KUSDARTI SUDRAJAT tanggal 15 Desember 2000 perihal Pengunduran Diri Sebagai Pengelola Gedung Milik Pemerintah Kota Mojokerto di wisma Magersari Indah.

Menimbang

- a bahwa dari pemantanan dilapangan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sejak bulan Agustus 2000 pengelola Gedung milik Pemerintah Daerah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah oleh Saudara KUSDARTI SUDRAJAT (pihak kedua) sering tutup dan tidak ada kegiatan berjualan sehingga mengakibatkan kerugian;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a konsideran ini, maka dipandang perlu mengabulkan permohonan Surat Permohonan Pengunduran diri Saudara. KUSDARTI SUDRAJAT sebagai Pengelola dan membatalkan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor: 181/01/407.012/2000 tentang Pengelolaan Gedung milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - Undang andang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4!, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3085).

- Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nonior 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 181/01/407.012/2000 TENTANG PENGELOLAAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DI WISMA MAGERSARI INDAH

Pasal 1

Dengan Keputusan ini membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April 2000 Nomor: 181/01/407.012/2000 tentang Pengelolaan Gedung Milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pengelolaan Gedung di Wisma Magersari Indah kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 3

Akibat dari pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka segala kerugian dan beban yang telah diperbuat oleh Pengelola Gedung Milik Pemerintah di Wisma Magersari Indah tetap menjadi tanggungnnya tanpa mengurangi dari isi Pasal 3 ayat (3) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 181/01/407.012/2000 tentang Pengelolaan Gedung Milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 5 Januari 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 8 Januari 2001

PIL SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHITIAR SUKO KARJADJI

Pembina NIP, 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2001 NOMOR 1